



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDPU PANJA PENGANGKATAN GTK HONORER MENJADI ASN
KOMISI X DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021
Masa Sidang ke-	: IV (Empat)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: 1. Pakar Pendidikan 2. Pakar Keuangan Negara 3. Pakar Kebijakan Publik
Hari/Tanggal	: Kamis, 18 Maret 2021
Pukul	: 09.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual Menggunakan Zoom).
Pimpinan Rapat	: Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	: 1. Membahas Kajian Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN Aspek Keuangan dan Kebutuhan GTK serta persebarannya; 2. Pandangan, saran dan masukan pakar untuk perbaikan pengelolaan Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN.
Hadir Komisi X DPR RI	: 24 orang dari 30 orang anggota Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR RI
Hadir Narasumber	: 1. Prof. Dr. M. Solehudin, M.Pd., M.A. , (Pakar Pendidikan) 2. Ina Liem, CCDC., DISC., MMTIC. (Pakar Pendidikan) 3. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum (Pakar Keuangan Negara) 4. Prof. Dr. Hafid Abbas (Pakar Kebijakan Publik) 5. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H., M.H., M.Si. (Pakar Kebijakan Publik)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 09.17 WIB oleh **Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM.** (Wakil Ketua Komisi X DPR RI), setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber, serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada **Prof. Dr. M. Solehudin, M.Pd., M.A., Ina Liem, CCDC., DISC., MMTIC., Prof. Dr. Hafid Abbas, Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H., M.Si., dan Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.,** yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN (*bahan terlampir*), antara lain:

1. Prof. Dr. M. Solehudin, M.Pd., M.A. menyampaikan antara lain:

- a. Upaya Pemerintah dalam peningkatan SDM dan kesejahteraan guru belum dapat meningkatkan mutu pendidikan, sehingga diperlukan:
 - 1) kajian ulang terhadap seluruh aturan mengenai tata kelola guru termasuk sistem sertifikasi yang berbasis merit.
 - 2) pengembangan *Continuing Professional Development* (CPD) yang dilakukan untuk peningkatan mutu kinerja guru, harus menjadi bagian integral dalam sistem sertifikasi.
- b. Perbaikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus perlu memperhatikan, antara lain:
 - 1) sistem pendataan yang akurat, tepat waktu, dan dilakukan pada level mikro.
 - 2) pengembangan program pendidikan khusus melalui SLB dengan dukungan teknologi dan keahlian yang memadai.
 - 3) evaluasi dan reviu secara menyeluruh terhadap pendidikan inklusi yang telah dilakukan.
 - 4) memanfaatkan sumberdaya digital dan konektivitas Anak Berkebutuhan Khusus, sehingga efektifitas pelayanan pendidikan semakin efektif.

2. Ina Liem, CCDC., DISC., MMTIC., menyampaikan antara lain:

- a. Anak didik perlu memiliki kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*), dengan menyeimbangkan kemampuan berfikir kritis, logis dan komputasional.
- b. Pendidik perlu memperkuat kemampuan numerasi dan kompetensi mengajar dengan memperhatikan *intuition* (intuisi) dan *sensing* (penginderaan).

- c. Guru agar dalam menjadi teladan melaksanakan filosofi Ki Hadjar Dewantara “*Ing Ngarso Sung Tulodo*”.
 - d. Dalam mencapai target pendidikan, Pemerintah perlu lebih fokus pada hasil pembelajaran (*learning outcome*) bukan terpaku pada jumlah anggaran.
3. **Prof. Dr. Hafid Abbas**, menyampaikan antara lain:
- a. Kebijakan yang harus diperhatikan dalam pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN antara lain adalah:
 - 1) penempatan dan distribusi guru ASN harus dilakukan secara merata di seluruh tanah air sehingga sirkulasi guru dapat dilakukan secara teratur.
 - 2) manajemen penggunaan anggaran pendidikan melalui APBN dan APBD diatur agar tidak hanya dikonsumsi untuk gaji dan kesejahteraan namun untuk peningkatan mutu pendidikan.
 - b. Dalam meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:
 - 1) menertibkan, membina, meningkatkan akreditasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai penghasil guru dan tenaga kependidikan.
 - 2) jika akreditasi LPTK sudah memenuhi kebutuhan, maka perekrutan calon guru yang berstatus PPPK dapat diprioritaskan dari lulusan LPTK berakreditasi A.
 - 3) perlu mencontoh kebijakan era Orde Baru, khususnya terkait pengangkatan dan penempatan guru di setiap wilayah, sehingga terdapat keseimbangan antara jumlah guru dan jumlah sekolah.
4. **Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H., M.H., M.Si.**
- a. Pemerintah harus menyelesaikan status guru honorer dengan mengangkat menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK, karena status guru honorer tidak dikenal dalam UU No. 14/2005 Tentang Guru dan Dosen maupun UU No. 5/2014 Tentang ASN.
 - b. Masih terdapat inkonsistensi Peraturan Perundangan yang menjadi dasar kebijakan anggaran dalam pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN sehingga diperlukan revisi/perbaikan.
 - c. Tes Kompetensi GTK Honorer dilaksanakan sebagai persyaratan pengangkatan menjadi ASN sebagaimana diatur dalam UU No. 5/2014 Tentang ASN dan PP No. 49/2018 Tentang Manajemen PPPK.
 - d. Upaya pemerintah dalam memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak masih belum optimal, sehingga pelaksanaan PP No. 13/2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, perlu dimaksimalkan.
5. **Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.,** menyampaikan antara lain:

- a. Dalam merumuskan kebijakan anggaran terkait Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN dapat merujuk kepada UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 12.
 - b. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan selektif yang dapat melindungi hak-hak tenaga honorer dengan memperhatikan persyaratan khusus sesuai dengan tujuan UU No. 5/2014 Tentang ASN, sehingga tercipta Aparatur Sipil Negara yang profesional.
 - c. Pemerintah perlu mempertimbangkan adanya anggaran khusus untuk pemenuhan kebutuhan guru melalui penggeseran anggaran maupun kebijakan fleksibilitas anggaran.
- B. Terhadap penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
1. Mendorong Pemerintah untuk memperbaiki desain pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang mencakup agenda peningkatan kemampuan dan keterampilan (*upgrading* dan *upskilling*) bagi GTK.
 2. Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN perlu didasarkan pada peta-data jumlah dan sebaran guru di seluruh wilayah, sehingga sesuai dengan kebutuhan sebenarnya.
 3. Kebijakan afirmatif untuk pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN, perlu tetap memperhatikan kualitas kemampuan dan ketrampilan guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
 4. Mendorong Pemerintah untuk merumuskan alokasi anggaran khusus yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan guru khususnya terkait Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN.
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

I. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.15 WIB

KETUA RAPAT,



Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM.